

---

**PENANGGULANGAN WANPRESTASI DI DALAM PERJANJIAN  
KARTU KREDIT**

---

**Jason A. Aron, Riado Simanungkalit<sup>1</sup>, Rafel Maita<sup>2</sup>, Raihan Heryadi<sup>3</sup>, Vasco  
Javarison Zacharias<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanth<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

E-mail: [jasonsimanungkalit05@gmail.com](mailto:jasonsimanungkalit05@gmail.com)<sup>1</sup>, [maitafaell158@gmail.com](mailto:maitafaell158@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[raihanheryadi2505@gmail.com](mailto:raihanheryadi2505@gmail.com)<sup>3</sup>, [zachariasvasco@gmail.com](mailto:zachariasvasco@gmail.com)<sup>4</sup> [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>5</sup>

***Abstract***

*Default is a legal term derived from the Dutch language, namely "wanprestatie". This term is used in civil law to refer to a violation or negligence committed by one of the parties to the contract, which causes the non-fulfilment of the obligations agreed upon in the contract. Default can occur when one party does not fulfil its obligations in accordance with the terms set out in the contract, be it in the form of delay, not delivering the promised goods or services, or not doing something that should be done in accordance with the contents of the contract. In the case of default, the injured party can file a lawsuit to claim compensation or request the fulfilment of obligations in accordance with the contents of the contract.*

**Keywords:** *Handling, default, agreement, credit card*

**Abstrak**

Wanprestasi adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie". Istilah ini digunakan dalam hukum perdata untuk merujuk pada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak, baik itu berupa keterlambatan, tidak memberikan barang atau jasa yang dijanjikan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi kontrak. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi kontrak.

**Kata Kunci:** Penanganan, Wanprestasi, perjanjian, Kartu Kredit

## A. Pendahuluan

Sejarah konsep wanprestasi dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno, di mana hukum kontrak pertama kali diatur dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, terdapat konsep "pacta sunt servanda" yang berarti "perjanjian harus dipatuhi". Ini adalah prinsip fundamental yang mendasari pelaksanaan kontrak dalam hukum Romawi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, hal itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Selama berabad-abad, konsep hukum kontrak terus berkembang, terutama di Eropa, di mana hukum perdata modern mulai terbentuk. Pada abad pertengahan dan masa kebangkitan perdagangan di Eropa, konsep-konsep hukum kontrak semakin terdefiniskan dengan lebih jelas. Wanprestasi menjadi salah satu aspek penting dalam hukum kontrak, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran kontrak. Pada abad-abad berikutnya, dengan perkembangan sistem hukum perdata di berbagai negara Eropa dan kemudian di negara-negara lain di seluruh dunia, konsep wanprestasi terus diperinci dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Berbagai sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda terhadap wanprestasi, tetapi konsep dasarnya tetap sama, yaitu ketika salah satu pihak tidak

memenuhi kewajibannya dalam sebuah kontrak, hal itu dianggap sebagai wanprestasi dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

Dengan demikian, sejarah wanprestasi mencerminkan evolusi hukum kontrak dari zaman kuno hingga menjadi bagian integral dari sistem hukum perdata yang kompleks dan terstruktur seperti yang kita kenal saat ini.

Perjanjian kartu kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan nasabah untuk mengikatkan dirinya kepada bank yang memberikan hak kepada nasabah dalam menggunakan kartu kredit dengan menanda tangani formulir rekening pada bank dan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Perjanjian kartu kredit merupakan hal yang fading mendasar yang diberikan oleh bank sebelum nasabah memperoleh pemakaian kartu kredit. Perjanjian kartu kredit lahir pada saat para pihak mengatakan sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan didasarkan adanya itikat baik. Penerbitan kartu diawali dengan adanya perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit dengan nasabah yang mana perjanjian penerbitan kartu kredit ini adalah sebagai perjanjian baku (standar).<sup>1</sup> Pihak bank menyodorkan formulir kepada nasabahnya dan persetujuan

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.22.

nasabah atas segala syarat dan akibat hukum yang dapat muncul berkaitan dengan penggunaan kartu kredit. Jika sudah adanya persetujuan antara kedua belah pihak maka bank (*issuer*) berkewajiban memberikan produknya kepada pemegang kartu kredit dengan dipergunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permohonan calon pemegang kartu kredit (*cardholder*) yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan, nasabah akan menerima kartu dan berkewajiban untuk membayar tagihan kartu kreditnya pada saat jatuh tempo menurut ketentuan bank sebagai penerbit (*issuer*). Nasabah kemudian dapat menggunakan kartunya untuk transaksi pada pihak yang menerima pembayaran melalui kartu tersebut (*merchant*).<sup>2</sup>

## B. Metode Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan penelitian ini menggunakan strategi interaktif dan fleksibel untuk mengeksplorasi perspektif partisipan. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memahami peristiwa dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang peneliti mempelajari keadaan suatu benda alam dengan memusatkan perhatiannya semaksimal mungkin pada hal-hal yang diperlukan untuk penelitiannya, seperti survei lapangan dan

pengamatan terhadap keadaan dinamis di lokasi tersebut. Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memungkinkan Anda mengeksplorasi suatu topik secara lebih mendalam dan menjelaskan fenomena dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian deskriptif juga dapat memberikan dan menjelaskan segala bentuk informasi dan fakta secara sistematis dan akurat.

## C. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman hukum adat dalam tradisi nyadran merupakan hukum adat yang terintegrasi dalam tradisi nyadran mencakup nilai-nilai yang penting menjaga keseimbangan alam. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan berlangsungnya hidup masyarakat di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran merupakan tradisi yang dilakukan pada Kamis terakhir bulan ruwah. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat menghasilkan rezeki yang berupa hasil bumi untuk berlangsungnya hidup manusia. Upacara ini biasanya dilakukan di Desa Brongkol. Upacara tradisi nyadran dilakukan dan menggunakan seperti nasi tumpeng, ingkung, jajan pasar dan sebagainya untuk rasa ucap syukur atas penghasilan yang dapat di Desa Brongkol. Setelah acara nyadran selesai adapun pertunjukan seperti

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 130.

## Wayang kulit dan Kesenia Kuda Kepang.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak dan bukan dalam keadaan yang memaksa.<sup>3</sup> Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan atau lalai melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dalam hal ini lalai disebut dengan wanprestasi

Kelalaian menurut pasal 1234 KUHPerdata “penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul

karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban, akan diperlukan apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, meskipun kelalaiannya telah diketahui” atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan itu hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kelalaian yang dijelaskan dalam pasal 1238 KUHPerdata adalah suatu keadaan dimana pelanggaran terhadap kewajiban debitur diketahui dengan suatu ketetapan atau perbuatan lain yang sejenis atau berdasarkan pada kekuatan kontrak itu sendiri, yaitu jika kontrak ini mengarah kepada seorang debitur yang dianggap lalai sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain dan perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan. Untuk lebih jelasnya, dalam suatu perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat membuktikan kelalaian total dari tergugat. Sebaliknya, dalam wanprestasi, penggugat cukup membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi, sedangkan bagi tergugat, buktinya harus menyatakan tidak ada kelalaian.

Penjelasan default berisi beberapa elemen penting:

1. Adanya Kontrak: Wanprestasi hanya berlaku jika terdapat kontrak atau perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

<sup>4</sup> Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm 120

- diperlukan untuk membentuk kontrak yang sah.
2. Kewajiban yang Dilanggar: Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kewajiban tersebut bisa berupa pembayaran uang, pengiriman barang atau jasa, atau pemenuhan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati.
  3. Kesalahan atau Kelalaian: Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan, kelalaian, atau ketidakmampuan yang tidak dapat dihindari. Namun, dalam beberapa kasus, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh tindakan yang sengaja dilakukan oleh salah satu pihak.
  4. Kerugian yang Ditimbulkan: Wanprestasi biasanya menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau kerugian lainnya yang timbul akibat dari pelanggaran kontrak.
  5. Kewajiban Ganti Rugi: Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya mereka miliki jika wanprestasi tidak terjadi.
  6. Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, mediasi oleh pihak ketiga yang netral, arbitrase, atau melalui proses peradilan.  
Dengan memahami konsep wanprestasi, pihak yang terlibat dalam kontrak dapat melindungi hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi pelanggaran kontrak.  
Kelalaian adalah perbuatan yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan “penggantian biaya kerugian dan bunga yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban itu menjadi wajib meskipun telah ditetapkan tidak dipenuhinya kewajiban itu, tetap mendapat penggantian atas biaya-biaya yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban tidak memenuhi suatu akad atau apabila sesuatu yang akan diberikan atau dilakukan dalam waktu yang lebih lama”. Sementara itu, terdapat pasal lain mengenai kelalaian, seperti:
    - Pasal 1243 BW yang mengatur tentang kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan secara sepihak
    - Pasal 1267 BW yang mengatur tentang penghentian kontrak dan pembayaran ganti rugi
    - Pasal 1237 BW 2 yang mengatur tentang penerimaan pengalihan risiko dalam hal terjadi kepailitan

- Pasal 181 ayat 2 HIR tentang tanggungan biaya hukum

Contoh Pelanggaran sering ditemukan dalam suatu proyek atau kerjasama komersial, hutang dan klaim, serta perjanjian kartu kredit. Hal ini biasanya dilakukan dalam hal terdapat hutang dan tuntutan, kreditur tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Penyebab terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit antar nasabah dengan pihak Kreditur, beberapanya ialah nasabah tidak mampu membayar sisa kredit dikarenakan harus membayar keperluan lain yang lebih mendesak.

Perjanjian seperti pertukaran hak dan kewajiban kontraktual sebagai sarana pengaturan diharapkan dapat dilakukan dengan baik, adil dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Jika ada kontrak, kreditur dapat menuntut kinerja dari debitur, sedangkan debitur wajib melaksanakan kinerjanya. Meskipun perjanjian dibuat dengan harapan agar segala sesuatu yang diperjanjikan dapat berjalan normal, namun dalam prakteknya, dalam kondisi tertentu, pertukaran kegiatan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa yang disebut wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi pada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera berdasarkan perjanjian kredit bahwa tindakan debitur yang dapat menyebabkan wanprestasi ialah:

1. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
2. Debitur melakukan penyimpangan atas tujuan penggunaan kredit.
3. Barang yang menjadi agunan beralih kepihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau Debitur.
4. Tidak melakukan pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo.
5. Debitur lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran sehingga kreditnya menunggak baik pokok maupun bunganya lebih dari 1 (satu) hari.

Penanganan wanprestasi dalam ruang lingkup perjanjian kartu kredit dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit kartu kredit dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam penanganan wanprestasi dalam konteks perjanjian kartu kredit:

1. Pemberitahuan dan Pengingat: Penerbit kartu kredit biasanya memberikan pemberitahuan kepada pemegang kartu ketika pembayaran melewati batas waktu atau ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Pengingat ini dapat berupa surat, email, atau komunikasi lainnya
2. Denda atau Biaya Keterlambatan: Dalam banyak kasus, penerbit

kartu kredit akan mengenakan biaya keterlambatan atau denda atas keterlambatan pembayaran. Biaya ini biasanya diatur dalam syarat dan ketentuan perjanjian kartu kredit.

3. Pemblokiran Kartu atau Pembatasan Akses: Jika wanprestasi berlanjut atau tidak diselesaikan, penerbit kartu kredit dapat memilih untuk memblokir kartu kredit atau membatasi akses ke akun untuk mencegah penggunaan lebih lanjut.
4. Penagihan Langsung: Penerbit kartu kredit atau agen penagihan yang ditugaskan dapat menghubungi pemegang kartu untuk menagih pembayaran yang tertunda dan menegaskan kembali kewajiban pembayaran.
5. Penanganan Hukum: Jika wanprestasi berlanjut dan tidak dapat diselesaikan secara damai, penerbit kartu kredit dapat mengambil langkah-langkah hukum, seperti mengajukan gugatan atau menyerahkan utang kepada agen penagihan yang spesialis dalam penanganan utang.
6. Penilaian Dampak Kredit: Wanprestasi pada kartu kredit dapat berdampak negatif pada skor kredit dan riwayat kredit pemegang kartu. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa proses penanganan wanprestasi dapat

bervariasi tergantung pada kebijakan penerbit kartu kredit dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Selalu penting untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan perjanjian kartu kredit serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari wanprestasi. Jika mengalami kesulitan keuangan, penting untuk segera menghubungi penerbit kartu kredit untuk mencari solusi dan arahan yang tepat.

Wanprestasi dalam konteks perjanjian kartu kredit atau kontrak lainnya dapat memiliki berbagai akibat, baik bagi pihak yang wanprestasi maupun bagi pihak yang dirugikan. Berikut adalah beberapa akibat umum dari wanprestasi:

1. Biaya Tambahan: Salah satu akibat yang umum dari wanprestasi adalah dikenakannya biaya tambahan, seperti biaya keterlambatan pembayaran atau biaya penalti lainnya. Penerbit kartu kredit atau pihak lain yang terdampak dapat menetapkan biaya tambahan sebagai konsekuensi dari wanprestasi.
2. Kerusakan pada Skor Kredit: Wanprestasi dapat berdampak negatif pada skor kredit pemegang kartu atau pihak yang wanprestasi. Skor kredit yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mendapatkan pinjaman, hipotek, atau fasilitas kredit lainnya di masa depan.
3. Pembatasan Akses atau Pemblokiran: Penerbit kartu kredit dapat memilih untuk

membatasi akses atau bahkan memblokir kartu kredit pemegang yang wanprestasi untuk mencegah penggunaan lebih lanjut atau untuk menekan risiko lebih lanjut.

4. Gugatan Hukum: Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi. Ini bisa berupa gugatan perdata atau tindakan hukum lainnya.
5. Kehilangan Kepercayaan dan Reputasi: Wanprestasi dapat merusak reputasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antara pemegang kartu dan penerbit kartu kredit atau antara dua pihak dalam kontrak lainnya. Ini bisa berdampak negatif pada hubungan bisnis atau personal di masa depan.
6. Penagihan oleh Agen Penagihan: Jika wanprestasi tidak diselesaikan secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat mendelegasikan penagihan kepada agen penagihan yang khusus dalam menangani utang. Ini dapat meningkatkan tekanan bagi pihak yang wanprestasi untuk menyelesaikan kewajibannya.

Penting untuk diingat bahwa akibat dari wanprestasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan penerbit kartu kredit atau perjanjian kontrak, serta hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Oleh karena itu,

penting untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan perjanjian dengan cermat serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau menangani wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat melibatkan beberapa langkah dan prosedur, tergantung pada ketentuan kontrak, hukum yang berlaku, dan kebijakan lembaga keuangan yang memberikan kredit. Berikut adalah beberapa cara umum untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit:

1. **Negosiasi Langsung:** Pihak yang mengalami wanprestasi dan pihak yang memberikan kredit dapat mencoba menyelesaikan masalah secara langsung melalui negosiasi. Ini bisa melibatkan pembahasan tentang cara untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda, perencanaan pembayaran kembali, atau pengaturan kembali jadwal pembayaran yang lebih sesuai.
2. **Pembayaran Kembali:** Salah satu cara untuk menyelesaikan wanprestasi adalah dengan membayar kembali kewajiban yang tertunda atau belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kredit. Pihak yang mengalami wanprestasi dapat mencoba untuk menyelesaikan kewajibannya dengan membayar sejumlah dana yang diperlukan.
3. **Pembebanan Bunga atau Denda:** Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan atau pemberi kredit



dapat membebaskan bunga atau denda tambahan kepada pihak yang mengalami wanprestasi sebagai kompensasi atas keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban.

4. **Penjadwalan Ulang Pembayaran:** Jika pihak yang mengalami wanprestasi menghadapi kesulitan keuangan yang sementara, penjadwalan ulang pembayaran dapat menjadi pilihan. Dalam hal ini, jadwal pembayaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan keuangan pihak yang mengalami wanprestasi, dengan persetujuan dari pemberi kredit.
5. **Pengambilalihan Jaminan:** Jika kredit didukung oleh jaminan atau aset tertentu, pihak yang memberikan kredit dapat mengambil tindakan untuk mengambilalih jaminan tersebut sebagai kompensasi atas wanprestasi yang terjadi.
6. **Penggunaan Jalan Hukum:** Jika negosiasi tidak berhasil atau jika wanprestasi terus berlanjut, pihak yang memberikan kredit dapat mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa termasuk mengajukan tuntutan hukum, mengajukan permohonan sita jaminan, atau mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pilihan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing kasus.

Penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Setelah menyelesaikan kasus wanprestasi, ada beberapa langkah yang dapat diambil tergantung pada hasil penyelesaian kasus tersebut. Berikut beberapa langkah yang mungkin dilakukan setelah menyelesaikan kasus wanprestasi:

1. **Mengimplementasikan Kesepakatan:** Jika penyelesaian dilakukan melalui negosiasi atau mediasi, langkah pertama adalah mengimplementasikan kesepakatan yang telah dicapai. Pastikan untuk mematuhi semua persyaratan yang telah disepakati, termasuk pembayaran ganti rugi atau pemenuhan kewajiban lainnya.
2. **Memantau Kepatuhan:** Setelah penyelesaian, penting untuk memantau kepatuhan dari semua pihak yang terlibat terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Pastikan bahwa semua kewajiban yang diatur telah dipenuhi dengan benar dan tepat waktu.
3. **Meninjau Kebijakan dan Prosedur:** Setelah mengalami kasus wanprestasi, perlu untuk meninjau kembali kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Identifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

4. Mengambil Pencegahan: Tindakan Gunakan pengalaman dari kasus wanprestasi tersebut untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Ini bisa termasuk peningkatan proses pengawasan, peningkatan pemantauan kredit, atau perbaikan dalam prosedur pelaksanaan kontrak.
5. Evaluasi Risiko: Lakukan evaluasi risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi risiko lain yang mungkin timbul di masa depan dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya dengan efektif.
6. Memperbaiki Hubungan: Jika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat terganggu akibat kasus wanprestasi, pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan tersebut. Komunikasi terbuka dan transparan dapat membantu memulihkan kepercayaan dan membangun kembali hubungan yang kuat.
7. Melakukan Evaluasi Pelajaran yang Didapat: Terakhir, lakukan evaluasi menyeluruh dari pengalaman wanprestasi tersebut. Identifikasi pelajaran yang dapat dipetik dan gunakan pengalaman tersebut untuk meningkatkan kinerja dan mengelola risiko di masa depan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini setelah menyelesaikan kasus wanprestasi, Anda dapat memastikan bahwa pengalaman

tersebut dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pengelolaan kontrak dan risiko di masa depan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum terhadap gagal bayar kartu kredit harus sesuai dengan ketentuan perjanjian kartu kredit yaitu melalui mediasi. Dan juga faktor penyebab gagal bayar. Kemudian, permasalahan terkait berbagai pelanggaran kartu kredit juga dapat diselesaikan dengan bantuan tim khusus yang telah menangani berbagai penyalahgunaan kartu kredit dan gagal bayar pembayaran sebagai solusi utama dan tanpa kekerasan.

#### Daftar Pustaka

- Mariam Darus Badruzaman, 1990, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Fandy, Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya <https://www.gamedia.com/lite/rasi/pengertian-wanprestasi/>, Diakses tanggal: 12 maret 2024.

Populix 14 desember 2023  
Wanprestasi Adalah: Pengertian,  
Penyebab, Unsur, dan Hukum,  
<https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>, Diakses  
tanggal: 12 maret 2024.

Redaksi OCBC NISP, 12 Okt 2023,  
Wanprestasi: Ini Pengertian,  
Unsur, & Dampak Hukum,  
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>.Diakses tanggal: 12 maret  
2024.

[Tim Hukumonline 29 Maret 2024,  
Pengertian Wanprestasi, Akibat,  
dan Penyelesaiannya,  
https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/](https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/), Diakses  
tanggal: 12 maret 2024.